

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan bahwa putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2019 dapat dibenarkan secara yuridis karena putusan itu didasarkan oleh pemenuhan hak konstitusi bacaleg Partai Hanura Kabupaten Sleman sebagaimana Pasal 28J UUD 1945. Selain itu, Bawaslu Sleman sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan telah melalui mekanisme yang sah serta telah memutus perkara yang meskipun ultra petita namun diterima dan dijalankan secara patuh oleh para pihak baik itu Partai Hanura Kabupaten Sleman maupun KPU Kabupaten Sleman. Namun demikian, secara konstituendum, perlu adanya perubahan peraturan Bawaslu yang mengatur secara detil pedoman beracara hakim adjudikasi Bawaslu Kabupaten.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam putusan ultra petita sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai *sicherheit durch das recht* atau kepastian melalui hukum. Dalam pengertian ini, tidak dipersoalkan apakah peraturan perundang-undangan itu sudah pasti atau tidak namun selama melalui peraturan perundang-undangan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka itu disebut kepastian hukum. Jadi hukum tidak hanya dilihat secara ontologi yakni keberadaannya yang pasti atau jelas melainkan juga keberadaannya yang bermanfaat (operatif, tidak sebatas teks

mati). Putusan ultra petita Bawaslu Kabupaten Sleman pada konteks tahun 2019 telah bermakna operatif karena dijalankan secara patuh oleh para pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memperkuat fungsi adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu perlu menetapkan kualifikasi mediator dan hakim adjudikasi dan melakukan pemisahan atau pembedaan antara mediator dengan hakim adjudikasi (mediator tidak terlibat menjadi hakim adjudikasi atau sebaliknya) agar tercapai imparsialitas.
3. Bawaslu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Anggota Bawaslu dalam rangka persiapan menghadapi sengketa proses adjudikasi di Bawaslu.
4. Dalam menangani perkara konkret sengketa proses pemilu, KPU dan Bawaslu perlu memiliki paradigma teoretik dan filosofis sehingga mampu menafsirkan peraturan teknis dengan melihat pada hak-hak asasi dalam konstitusi.